



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

## SALINAN PUTUSAN

Nomor 604/Pdt.G/2018/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan anggota POLRI, tempat kediaman dahulu di Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini member kuasa kepada Deny Patta Eppe, S.H, dan Beny P. Lumbantoruan, S.H, berdasarkan Surat Kuasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor 144 C-VIII/2018/PA Pal, tanggal 14 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman dahulu di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan register perkara Nomor 604/Pdt.G/2018/PA.Pal, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.604/Pdt.G/2018/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Mei 2009 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorowolio, Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor --/07/VII/2009, tertanggal 10 Juli 2009 ;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon beberapa kali berpindah tempat tinggal mengikuti penempatan tugas Pemohon selaku anggota Polri yaitu di Kab. Morowali, kemudian Pemohon dipindah tugaskan ke Palu dan tinggal di Jalan Vata Moento RT.006/ RW.004 Kelurahan Baiya, Kecamatan Taweli, Kota Palu ;

3. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, lahir di Palu tanggal 04 Desember 2009, dan saat ini telah berumur 8 (delapan) tahun ;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan bahagia sebagaimana layaknya suami isteri, walau takjarang diwarnai dengan pertengkaran-pertengkaran kecil, namun hal itu masih dalam batas kewajaran sebagaimana rumah tangga pada umumnya;

5. Bahwa kemudian seiring berjalannya waktu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan sering terjadi pertengkaran dan cekcok terus menerus yang membuat Pemohon dan Termohon tidak bisa hidup rukun (onheerbare tweespalt) yang dilatarbelakangi oleh perbuatan Termohon yang sudah tidak lagi menghargai dan menghormati Pemohon selaku kepala rumah tangga yakni Termohon lebih sering pergi menghabiskan waktunya meninggalkan Pemohon ke Kendari dibandingkan bersama dengan Pemohon yang pada waktu itu bertugas di Kabupaten Morowali ;

6. Bahwa Pemohon sudah berulang kali berupaya secara baik-baik menasehati Termohon untuk lebih sering menghabiskan waktu bersama dengan Pemohon dan anaknya, akan tetapi Termohon tidak

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.604/Pdt.G/2018/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

ernah menginginkannya malah semakin menjadi-jadi kelakuannya, di puncaknya pada tahun 2015 saat Pemohon dan Termohon sudah menetap di Palu, ketika itu Termohon sedang berada di kampung halamannya dan Pemohon menemukan memori eksternal handphone milik Termohon di kamar tidur yang di dalamnya berisi foto mesra Termohon dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh Pemohon, kemudian pada waktu Termohon kembali ke Palu, Pemohon menanyakan perihal foto tersebut, namun bukanlah penjelasan yang didapatkan Pemohon melainkan Termohon memarahi Pemohon hingga percekcoakan tidak dapat dihindari yang berujung Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anaknya sampai dengan saat ini dan lebih memilih tinggal di tempat teman laki-lakinya di BTN Pesona Blok B Nomor 4, Kelurahan Mambo, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu ;

7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah beberapa kali dilakukan musyawarah untuk merukunkan melalui keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

8. Bahwa oleh karena pertengkaran/percekcoakan secara terus menerus yang membuat Pemohon dan Termohon tidak bisa hidup rukun (onheelebare tweespalt) tersebut menjadikan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis dan tidak lagi sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan tidak lagi memberikan kepastian dan keadilan hukum seperti disebut dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan walaupun Pemohon sudah berupaya untuk sabar mempertahankannya, maka tidak ada jalan lain bagi Pemohon selain mengajukan Permohonan Cerai Talak ini kepada Ketua Pengadilan Agama Palu ;

9. Bahwa atas uraian diatas, permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Kompilasi

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.604/Pdt.G/2018/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Menurut hukum Islam Pasal 116 Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan huruf (b) "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya" dan huruf (f) "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" ;

10. Bahwa terhadap Permohonan Cerai Talak aquo Pemohon juga telah mendapatkan izin dari instansi Polri tempat Pemohon bekerja saat ini sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2010 tentang cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negeri Republik Indonesia, yakni dengan Surat Izin Cerai Nomor SIC/05/VII/2018 tertanggal 19 Juli 2018:

11. Bahwa selanjutnya terhadap anak Pemohon dengan Termohon yang masih dibawah umur saat ini telah berumur 8 (delapan) tahun dengan adanya perceraian ini agar pengasuhannya menurut hukum diserahkan kepada Pemohon sebagai ayahnya, karena saat ini Termohon telah melalaikan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu;

12. Bahwa demikian juga Pemohon memohon agar segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan menurut hukum ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Palu menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu;
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa Pengasuhan anak Pemohon dengan Termohon yakni ANAK dan saat ini telah berumur

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.604/Pdt.G/2018/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

8 (delapan) tahun berada dibawah pengasuhan Pemohon sebagai ayahnya.

4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Atau setidaknya menurut keputusan Pengadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang dijalankan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palu tanggal 29 Agustus dan 6 September 2018, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memperbaiki nama anak yang semula Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## **Bukti Surat.**

- 1 Asli Surat Izin Perceraian Nomor --C/05/VII/2018, tanggal 19 Juli 2018 dikeluarkan oleh Atas Nama Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Karo SDM, diberi tanda P1.

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.604/Pdt.G/2018/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Sorawolio, Kabupaten Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor -/07/VII/2009 Tanggal 10 Juli 2009, telah diberi meterai cukup, dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P2.

3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK Nomor 222/IST/I.B/2010/2009, tanggal 26 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala, dicocokkan aslinya, bermeterai cukup diberi tanda P.3;

## Bukti Saksi.

Saksi 1. umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Mambo Barat Kecamatan Palu Utara Kota Palu, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Rekan kerja Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri; dan sebelum mereka menikah status Pemohon jelek sedangkan status Termohon Janda 1 orang anak dari suami pertamanya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Marowali kemudian keduanya pindah tugas ke Palu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama, di bawah asuhan Pemohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2015 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon berhubungan dengan laki-laki lain namun saksi tidak mengetahui namanya laki-laki tersebut;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.604/Pdt.G/2018/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Bahwa saksi mengetahui dari Pemohon karena Pemohon memperlihatkan foto Termohon berpelukan dengan laki-laki tersebut; Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang sudah berjalan 3 tahun dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;

Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya di Asrama Polisi (Aspol) Dit Polair Polda Sulteng RT.002/RW.001 Desa Labuan Lelea Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala sedangkan Termohon tinggal di Mamboro bersama dengan laki-laki tersebut.

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi dari Termohon dan Termohon tidak pernah datang, melihat anaknya lagi dan sudah tidak memperdulikan Pemohon dan anaknya, sehingga Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan hak asuh terhadap anak yang bernama ANAK epada Pemohon ;
- Bahwa telah diusahakan oleh keluarga Pemohon untuk rukun kembali, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi; Saksi 2, , umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan mahasiswi, bertempat tinggal di Aspol Dit Polair, Kelurahan Labuan Lelea Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksikenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2009, dan setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kota Bau-bau Provinsi Sulawesi Tenggara kemudian keduanya pindah tugas ke Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dan terakhir Pemohon dan Termohon pindah bertempat tinggal di Palu karena pindah tugas ;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.604/Pdt.G/2018/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon ...; telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, umur 8 tahun.

Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Bahwa penyebab perselisihan karena Termohon berhubungan dengan laki-laki lain bahkan Termohon sekarang pergi bersama laki-laki tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui jika Termohon ada hubungan dengan laki-laki lain namun saksi tidak mengetahui namanya laki-laki tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang kurang lebih 3 tahun dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon tinggal bersama laki-laki lain tersebut;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi dan Termohon tidak pernah datang, menjenguk anaknya;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon, agar keduanya rukun kembali namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.604/Pdt.G/2018/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir dan didampingi Kuasa Hukumnya, sedangkan Termohon tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan dan diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek sepanjang permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon yang tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga, yaitu Termohon lebih sering menghabiskan waktunya meninggalkan Pemohon ke Kendari dibandingkan bersama Pemohon yang pada saat itu bertugas di Morowali, dan bila dinasihati oleh Pemohon tidak mengindahkan nasihat tersebut, dan dan puncaknya pada sekitar tahun 2015, Pemohon menemukan memori eksternal Handphone Termohon, yang ternyata di dalamnya terdapat foto mesra Termohon bersama laki-laki lain yang Pemohon tidak mengenalnya, dan ketika Pemohon tanyakan kepada Termohon tentang foto tersebut Termohon marah dan terjadi pertengkaran yang berakhir Termohon meninggalkan Pemohon dan anaknya, yang hingga sekarang Termohon tinggal bersama laki-laki

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.604/Pdt.G/2018/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

tersebut, dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P1 sampai dengan P3, berupa fotokopi yang telah dicocokkan aslinya dan bermeterai cukup sehingga telah memenuhi ketentuan sebagai bukti serta dua orang saksi yang telah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P1 berupa asli Surat Izin melakukan perceraian dari atasan langsung Pemohon, yaitu instansi Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, dan dengan bukti P1 tersebut Pemohon selaku anggota Polri telah memperoleh Izin untuk melakukan perceraian sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, serta Pasal 18 Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010, Tentang Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 15 Mei 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.604/Pdt.G/2018/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Mei 2009, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan menjadi dasar diajukan permohonan talak di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama, bermetera cukup dan telah dicocokkan aslinya, bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang sehingga secara formil dan materil bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai bukti yang membuktikan bahwa anak yang bernama M. Dzikri adalah anak sah dari perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa, memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, dan keterangannya secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak bernama M. ANAK, yang saat ini dalam asuhan Pemohon ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sudah tidak menghargai Pemohon, dan sering meninggalkan Pemohon bahkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015, karena

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.604/Pdt.G/2018/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Termohon meninggalkan Pemohon dan anaknya dan memilih tinggal bersama laki-laki lain di BTN Pesona Blok B, Nomor 4, Kelurahan Emboro, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu,

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kurang lebih 3 (tiga) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dengan limit waktu kurang lebih 3 tahun dan tidak

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.604/Pdt.G/2018/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

saling memperdulikan lagi, serta Pihak keluarga telah berusaha meredakan namun tidak berhasil, disisi lain Pemohon telah bertetap hati untuk menceraikan Termohon, maka sejalan dengan pertimbangan diatas majelis hakim merujuk pada dalil Al-Qur'an Surah Albaqarah ayat 227 ;

**وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

yang artinya:

*Bila kamu telah bertetap hati untuk menceraikan istrimu, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak;

Menimbang, bahwa terbukti Pemohon baru kali ini menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i, yaitu Pemohon dapat rujuk kembali sebelum habis masa iddahnya;

Menimbang bahwa, terhadap petitum angka 3 dalam permohonan Pemohon yang menuntut tentang hak asuh anak yang bernama ANAK ditetapkan kepada Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang mendasari Pemohon memohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak yang lahir dalam perkawinan Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon telah meninggalkan

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.604/Pdt.G/2018/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Pemohon bersama anak tersebut sejak tahun 2015 dan Termohon tidak pernah datang menemui anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan tersebut dikuatkan pula dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang pada pokoknya saksi-saksi mengetahui bila Termohon meninggalkan Pemohon bersama anaknya sejak tahun 2015 dan sampai sekarang tidak pernah datang menemui Pemohon maupun anaknya lagi;

Menimbang, bahwa dari dalil Pemohon dan dikuatkan keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun menurut ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya" akan tetapi dalam kasus yang dialami Pemohon yaitu anak yang bernama baru berumur 8 (delapan) tahun telah lama bersama Pemohon (bapaknya) karena Termohon selaku ibunya telah meninggalkannya dan tidak memperdulikan lagi, tanpa sebab yang dapat dibenarkan secara hukum, seperti adanya ancaman dari pihak Pemohon bila menemui anaknya atau karena sebab lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon sebagai ibu dari anak yang dilahirkan dalam pernikahan yang sah telah melalaikan kewajibannya sebagai ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak bahwa anak harus mendapatkan perlindungan dan jaminan yang layak sehingga bila dikaitkan dengan keberadaan anak yang bernama yang saat ini dalam asuhan Pemohon selaku ayah kandungnya, dan telah terjamin dari segi keamanan, kesehatan, pendidikan dan lain-lainya, sehingga dipandang patut dan layak bila Pemohon selaku ayah kandungnya ditetapkan sebagai yang berhak mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh terhadap anak tersebut pada Pemohon, akan tetapi bukan berarti tertutup akses untuk bertemu dengan Termohon selaku ibu dari anak tersebut, oleh karenanya demi

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.604/Pdt.G/2018/PA.PaI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

kepentingan anak tersebut Pemohon harus memberikan kesempatan terhadap anak yang bernama ANAK tersebut untuk dapat bertemu dan saling melepas kasih dan sayang antara anak dan ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan berdasar hukum dan Termohon terbukti tidak hadir di persidangan oleh karenanya berdasarkan Pasal 149 R.Bg, perkara tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (Verstek)

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Palu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan hak asuh terhadap anak yang bernama ANAK (Pemohon)
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1440 Hijriah oleh Dra. Tumisah sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Ramlan Monoarfa, M.H., dan Drs. H.

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.604/Pdt.G/2018/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Syamsul Bahri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Moh. Rizal, S.HI, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Ttd

**Dra. Tumisah**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

**Drs. H. Syamsul Bahri MH.**

Ttd

**Drs. Ramlan Monoarfa, MH.**

Panitera Pengganti

Ttd

**Moh. Rizal, S. HI.,**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 260.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.604/Pdt.G/2018/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
go.id

Meterai : Rp 6.000,00  
Jumlah : Rp 351.000,00  
(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Palu  
Panitera

**Drs. H. A. Kadir, M.H.**



Hal. 17 dari 16 Hal. Putusan No.604/Pdt.G/2018/PA.Pal